

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

TUGAS AKHIR

**PROGRAM STUDI
DOKTOR SAINS AGRIBISNIS (S3)**

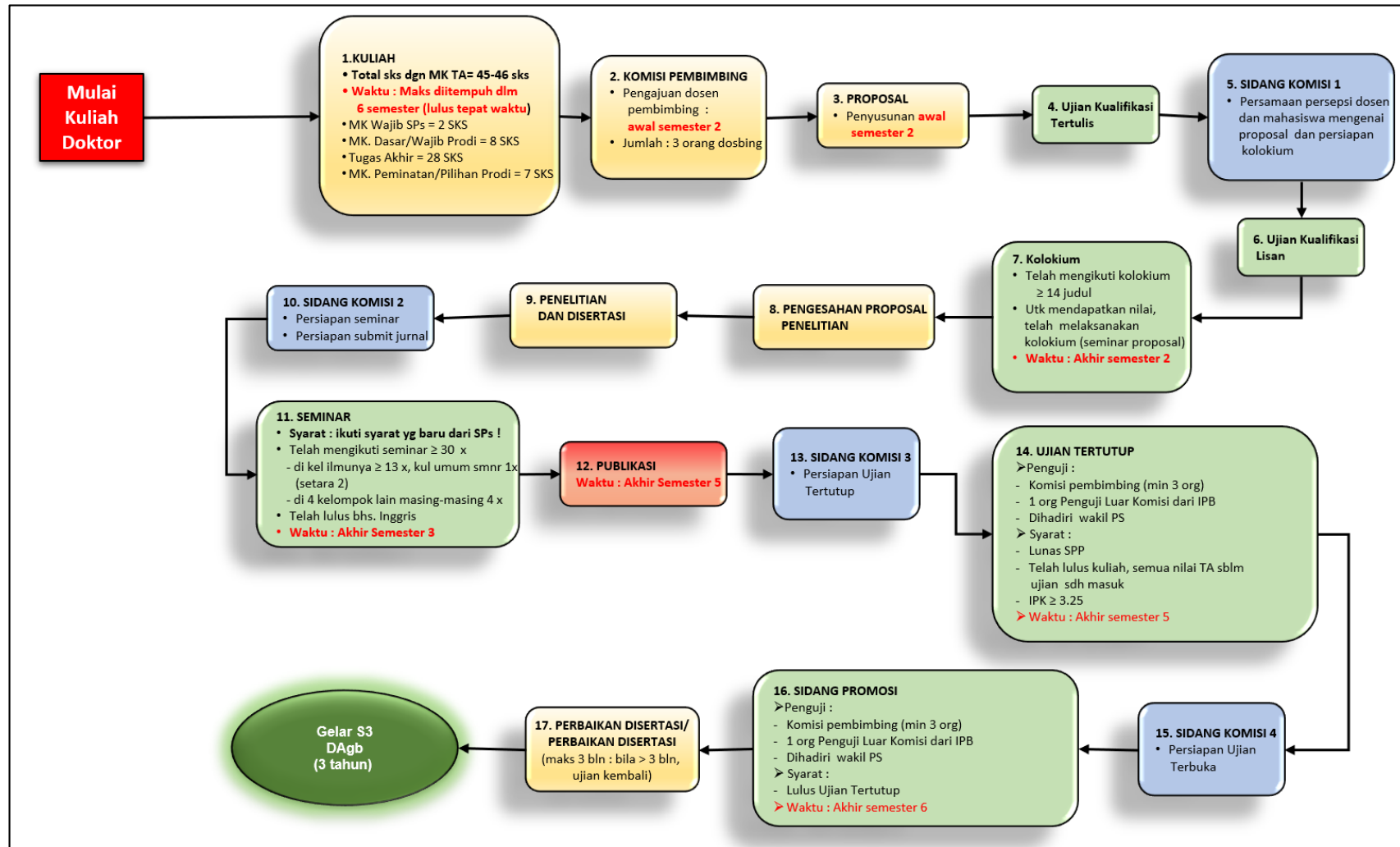
Kurikulum - K2020



**Departemen Agribisnis
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor**

November, 2025

**TAHAPAN-TAHAPAN PENYELESAIAN STUDI DI DOKTOR SAINS AGRIBISNIS
(S3 AGB FEM-IPB) - K2020
(Untuk Mahasiswa DSA1 s.d. DSA3)**



Gambar 1. Tahap-tahap yang Harus dilalui dalam Menempuh Pendidikan di Program
Doktor Sains Agribisnis (S3 AGB FEM-IPB)

KOMISI PEMBIMBING

1. Tujuan

Komisi Pembimbing dibentuk untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana perkuliahan dan penelitian; melaksanakan penelitian disertasi; dan menulis dan menyempurnakan naskah disertasi hingga layak diuji.

Komisi Pembimbing juga bertanggung jawab menjaga mutu ilmiah disertasi dan menjadi rujukan utama dalam seluruh proses Sidang Komisi, Ujian Kualifikasi, Ujian Disertasi, dan Promosi Terbuka.

2. Pembentukan Komisi Pembimbing

- a. SK Komisi Pembimbing wajib sudah terbit pada akhir semester 1 dan paling lambat awal semester 2.
 - b. Proposal penelitian tidak akan ditandatangani oleh Sekolah Pascasarjana (SPs) jika SK Komisi Pembimbing belum ada.
 - c. Komisi Pembimbing S3 berjumlah **3 (tiga) hingga 4 (empat)** orang jika dinilai perlu, dengan ketentuan minimal 1 (satu) orang Profesor.
- Jumlah ini adalah komisi final dalam SK. Untuk proses usulan, mahasiswa dapat mengusulkan lebih dari jumlah tersebut (lihat butir 4.b).

3. Ketua Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing S3 harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen IPB dari staf pengajar PS/Major yang mempunyai wewenang ilmiah dalam ilmu yang bersangkutan.
- b. Memiliki kualifikasi akademik minimal Doktor (S3).
- c. Telah meluluskan sedikitnya 2 orang mahasiswa S3 sebagai anggota komisi pembimbing.
- d. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.

4. Anggota Komisi Pembimbing S3

- a. Asal dan Kelayakan Anggota
 - 1) Dapat berasal dari dalam PS/Major maupun dari luar PS/Major yang relevan dengan topik disertasi.
 - 2) Dapat berasal dari instansi/PT di luar IPB, dengan ketentuan:
 - a. Diajukan dengan melampirkan Curriculum Vitae (CV).
 - b. Dosen yang masih studi S3 di IPB/PT lain tidak diperkenankan menjadi pembimbing.
 - c. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3)
 - d. Disarankan memiliki pengalaman publikasi internasional dengan H-Indeks yang baik.
 - 3) Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional minimal Lektor (untuk anggota).
 - 4) Memiliki rekam jejak keilmuan dan publikasi yang relevan dengan topik disertasi yang dibimbing.

- b. Usulan oleh Mahasiswa
 - 1) Calon ketua dan anggota komisi pembimbing diajukan oleh mahasiswa S3 kepada Program Studi.
 - 2) Mahasiswa dapat mengusulkan maksimal 4 (empat) orang calon pembimbing (calon ketua dan anggota).
- c. Penetapan oleh Program Studi
 - 1) Program Studi S3 AGB menentukan komposisi Komisi Pembimbing mahasiswa berdasarkan:
 - a) Kesesuaian keilmuan dengan topik/judul disertasi.
 - b) Kuota bimbingan masing-masing dosen.
 - c) Kesesuaian dengan ketentuan SPs IPB.
 - 2) Komposisi yang telah ditetapkan diajukan ke SPs untuk diterbitkan SK Komisi Pembimbing S3.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing S3 bertugas untuk:

- 1) Membimbing mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian disertasi.
- 2) Memberikan persetujuan tertulis atas setiap pengajuan:
 - a. Sidang Komisi 1, 2, 3, dan 4;
 - b. Ujian Kualifikasi (Prelim) Lisan & Tulisan;
 - c. Seminar (Diseminasi Tugas Akhir);
 - d. Ujian Disertasi (tertutup);
 - e. Ujian Terbuka (Sidang Promosi).
- 3) Memberi masukan ilmiah dan metodologis dalam Sidang Komisi dan proses bimbingan rutin.
- 4) Menilai kelayakan akademik disertasi dan merekomendasikan perbaikan.
- 5) Menandatangani seluruh formulir, berita acara, dan lembar pengesahan terkait disertasi melalui digisign.ipb.ac.id atau secara luring sesuai ketentuan.

6. Mekanisme Penetapan dan Perubahan Komisi

- a. Mahasiswa mengajukan usulan calon pembimbing (maksimal 4 nama) beserta topik/judul disertasi, dan CV untuk calon dari luar IPB.
- b. Program Studi menilai dan menetapkan 1 ketua dan 2 anggota sebagai Komisi Pembimbing S3.
- c. Program Studi mengusulkan komposisi tersebut ke SPs untuk diterbitkan SK Komisi Pembimbing.
- d. Setelah SK terbit, mahasiswa wajib segera melakukan konsultasi dengan Komisi Pembimbing, terutama untuk memfinalkan topik/judul penelitian.
- e. Perubahan komisi pembimbing (misalnya karena beban tugas, perubahan topik, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan) diajukan secara tertulis oleh mahasiswa dan Ketua Komisi Pembimbing, disetujui Kaprodi S3 AGB, dan diproses menjadi SK perubahan komisi oleh SPs.

USULAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Waktu Penyusunan Proposal

- a. Mahasiswa wajib mulai menyusun proposal penelitian paling lambat awal semester 3.
- b. Penyusunan lebih dini (semester 1–2) sangat dianjurkan, terutama setelah Komisi Pembimbing terbentuk agar proses bimbingan dapat langsung berjalan.
- c. Proposal hanya dapat diproses untuk Sidang Komisi 1 apabila Komisi Pembimbing S3 telah memiliki SK resmi dari SPs IPB.

2. Prinsip Penyusunan Proposal

Proposal penelitian S3 harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pemerintah, atau negara.
Penelitian disarankan menjawab persoalan nyata di sektor agribisnis, pangan, petani, kelembagaan, atau sistem produksi.
- b. Mengatasi permasalahan yang aktual dan relevan.
- c. Mahasiswa perlu mengidentifikasi gap penelitian, urgensi masalah, dan kontribusi ilmiah yang jelas.
- d. Selaras dengan payung penelitian Program Studi, Fakultas, IPB, atau instansi asal mahasiswa.
- e. Contoh payung/topik prioritas:
 - 1) Daya saing agribisnis
 - 2) Efisiensi dan keberlanjutan sistem agribisnis
 - 3) Ketahanan pangan (food security)
 - 4) Bioenergi dan agroindustri
 - 5) Kewirausahaan dan inovasi
 - 6) Kemiskinan, livelihood, dan ekonomi pedesaan
 - 7) Ekologi ekonomi, agroforestry, dan lingkungan
 - 8) Digital agribusiness & data-driven agriculture
 - 9) Topik prioritas Kementan, Kemendikbud, Bappenas, donor/instansi asal mahasiswa (jika relevan)
- f. Memiliki kontribusi ilmiah yang jelas dan orisinal, sesuai standar disertasi IPB.

3. Kesesuaian dengan Komisi Pembimbing

- 1) Proposal disusun bersama Komisi Pembimbing melalui konsultasi rutin.
- 2) Mahasiswa wajib mendiskusikan:
 - a. Rumusan masalah
 - b. Kerangka teori/kerangka pikir
 - c. Metodologi dan desain penelitian
 - d. Sumber data
 - e. Rencana analisis

- 3) Draft proposal disetujui pembimbing sebelum diajukan ke Kolokium dan Sidang Komisi 1 (Evaluasi Proposal).

4. Komponen Proposal Penelitian S3

Proposal penelitian S3 minimal memuat:

- a. Judul penelitian
- b. Latar belakang dan perumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Kerangka teori / kerangka pemikiran / model konseptual
- e. Hipotesis (jika kuantitatif)
- f. Metodologi penelitian (desain, variabel, sampling, teknik analisis)
- g. Rencana kegiatan dan jadwal penelitian
- h. Daftar pustaka

Komponen dapat disesuaikan dengan ketentuan SPs atau format tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi S3 AGB.

SIDANG KOMISI PEMBIMBING (Sidkom)

(Sidkom 1, Sidkom 2, Sidkom 3, Sidkom 4)

1. Tujuan

Sidang Komisi Pembimbing merupakan mekanisme akademik formal yang dilaksanakan untuk:

- a. Mengevaluasi kemajuan penyusunan disertasi mahasiswa secara bertahap.
- b. Memberikan masukan ilmiah dan metodologis dari Komisi Pembimbing kepada mahasiswa.
- c. Menetapkan kelayakan penelitian dan penulisan disertasi untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya (kualifikasi, ujian tertutup, dan promosi terbuka).

Sidang Komisi berfungsi sebagai sarana pembimbingan kolektif dan pengawasan mutu akademik agar proses studi doktoral berjalan terarah, terukur, dan sesuai standar ilmiah IPB University.

2. Ruang Lingkup

Sidang Komisi Pembimbing mencakup seluruh proses penilaian kemajuan disertasi mahasiswa program doktor, mulai dari tahap penyusunan proposal hingga tahap pra-ujian disertasi.

Rangkaian Sidang Komisi terdiri atas:

- a. Sidang Komisi 1 – Evaluasi Proposal Disertasi (pre prelim lisan atau pra-kolokium). Form SIDKOM 1 dapat diunduh di: <https://ipb.link/form-sidkom-1>
- b. Sidang Komisi 2 – Evaluasi Kemajuan Penelitian (pra-seminar). Form SIDKOM 2 dapat diunduh di: <https://ipb.link/form-sidkom-2>
- c. Sidang Komisi 3 – Evaluasi Draf Akhir Disertasi (pra-ujian tertutup). Form SIDKOM 3 dapat diunduh di: <https://ipb.link/form-sidkom-3>
- d. Sidang Komisi 4 – Evaluasi Draf Akhir Disertasi (pra-sidang promosi).

Pelaksanaan Sidang Komisi merupakan syarat administratif dan akademik sebelum mahasiswa dapat mengikuti ujian-ujian berikutnya (Ujian Kualifikasi dan Ujian Disertasi). Form SIDKOM 4 dapat diunduh di: <https://ipb.link/form-sidkom-4>

3. Dasar Hukum dan Acuan

- a. Peraturan Rektor IPB No. 16/IT3/LK/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana.
- b. SOP-IPB-SPs-08: *Sidang Komisi Pembimbing* (Lampiran POB SPs IPB No. 183/IT3/PP/2020).
- c. Panduan Penulisan Karya Ilmiah SPs IPB.
- d. Peraturan Akademik SPs IPB University (edisi terakhir yang berlaku)

4. Persyaratan Umum Mahasiswa

Mahasiswa dapat melaksanakan Sidang Komisi apabila memenuhi kondisi berikut:

- a. Telah memiliki Surat Keputusan Komisi Pembimbing yang diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana.
- b. Berstatus aktif pada semester berjalan dan telah melunasi biaya pendidikan.
- c. Telah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Komisi Pembimbing untuk mengikuti sidang komisi.
- d. Telah menyiapkan dokumen akademik sesuai tahapan sidang komisi (proposal, makalah seminar, atau draf disertasi).

5. Komposisi Peserta Sidang Komisi

- a. Ketua Sidang Komisi adalah ketua komposisi pembimbing mahasiswa Doktor Sains Agribisnis (DSA - S3 AGB), Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB yang telah ditetapkan melalui SK Dekan FEM, IPB.
- b. Anggota Sidang Komisi adalah anggota Komisi Pembimbing yang terdiri dari minimal dua orang dosen pembimbing tetap mahasiswa Doktor Sains Agribisnis (DSA - S3 AGB), Departemen Agribisnis, IPB yang telah ditetapkan melalui SK SPs.
- c. Mahasiswa adalah peserta utama yang mempresentasikan perkembangan disertasi.

6. Prosedur Umum Pelaksanaan Sidang Komisi

- a. Persetujuan dan Pendaftaran
 - 1) Mahasiswa meminta persetujuan pembimbing dan mengajukan permohonan melalui sistem <https://pelayananpasca.ipb.ac.id>, dengan melengkapi formulir sidang komisi yang disediakan oleh Program Studi DSA – S3 AGB, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Sidang Komisi.
 - 2) Dalam keadaan khusus (misalnya jadwal pembimbing sangat terbatas atau alasan kedinasan), pengajuan dapat diproses minimal **3 (tiga) hari kerja** sebelum pelaksanaan, dengan persetujuan Kaprodi.
 - 3) Setelah disetujui oleh pembimbing, mahasiswa mengirimkan dokumen ke email prodi (dagb.ipb@gmail.com) dan mendaftarkan kegiatan ke admin akademik DSA - S3 AGB (Pak Hamid – 087770857383) melalui pesan WhatsApp dengan format berikut:

PENDAFTARAN SIDKOM 1

Nama	: [Nama Lengkap]
NIM	: [Nomor Induk Mahasiswa]
Judul Disertasi	: [Judul Lengkap]
Hari/Tanggal	: [Hari, Tanggal]
Jam	: [Waktu]
Pembimbing Utama	: [Nama Dengan Gelar]
Pembimbing Anggota	: [Nama Dengan Gelar]

- 4) Formulir yang wajib diunggah mencakup *Form Kendali Sidkom*, *Form Pendaftaran Sidkom*, dan *Draft Disertasi/Proposal* sesuai tahapan Tugas Akhir
- 5) Semua dokumen ditandatangani melalui <https://digisign.ipb.ac.id>
- 6) Verifikasi dan Penjadwalan
 - a) Prodi memeriksa kelengkapan berkas (form, draft disertasi/proposal, bukti kehadiran, dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan Prodi).
 - b) Jika lengkap, Prodi mengusulkan jadwal Sidkom ke Fakultas/SPs untuk penerbitan undangan.
- 7) Penjadwalan dan Undangan
 - a) Jadwal ditetapkan oleh Program Studi setelah seluruh berkas diverifikasi.
 - b) Undangan Sidang Komisi dikeluarkan oleh Dekanat FEM dan dikirimkan kepada mahasiswa, pembimbing, dan prodi.
- 8) Pelaksanaan Sidang Komisi
 - a) Dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*, dengan durasi 60–90 menit.
 - b) Mahasiswa mempresentasikan perkembangan penelitian di hadapan komisi pembimbing, diikuti diskusi dan rekomendasi.
- 9) Hasil Sidang Komisi
 - a) Semua masukan dirangkum dalam *Berita Acara Sidang Komisi* yang ditandatangani oleh pembimbing dan Kaprodi.
 - b) Mahasiswa wajib memperbaiki dokumen disertasi sesuai rekomendasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

7. Output dan Dokumentasi

Hasil akhir dari setiap Sidang Komisi mencakup:

- a. Berita Acara Sidang Komisi (ditandatangani oleh pembimbing dan Kaprodi).
- b. Form Penilaian Sidkom (berisi rekomendasi dan evaluasi pembimbing).
- c. Rekomendasi perbaikan yang wajib diimplementasikan sebelum tahapan berikutnya.
- d. Laporan hasil sidang yang dikirimkan oleh program studi ke Sekolah Pascasarjana IPB paling lambat 2 hari kerja setelah sidang berlangsung.

UJIAN KUALIFIKASI DOKTOR (PRELIM TULIS & PRELIM LISAN)

1. Tujuan

Ujian Kualifikasi Doktor bertujuan melakukan penilaian kualifikasi sebagai bentuk evaluasi wajib bagi mahasiswa program doktor untuk memastikan penguasaan ilmu, kesiapan melakukan penelitian, dan kelayakan sebagai kandidat doktor.

2. Ketentuan Umum

- a. Ujian Kualifikasi Doktor mencakup pelaksanaan ujian kualifikasi tertulis (**4 SKS**) yang berfokus pada kompetensi keilmuan program studi dan ujian kualifikasi lisan (**4 SKS**) yang mengukur kesiapan penelitian, dengan pelaksanaan oleh tim penguji yang dibentuk program studi.
- b. Ujian kualifikasi tertulis (Prelim Tulis) berlangsung serempak per angkatan selama 3–6 jam, sedangkan ujian kualifikasi lisan (Prelim Lisan) berdurasi 2–3 jam
- c. Ujian Prelim Lisan hanya dapat diikuti setelah mahasiswa lulus ujian tertulis (Prelim Tulis), memiliki komisi pembimbing, serta menyusun draft proposal penelitian.
- d. Materi ujian tertulis menilai kompetensi bidang ilmu, sementara ujian lisan menilai penguasaan substansi keilmuan, metodologi penelitian, kemampuan penalaran, serta perumusan gagasan.
- e. Ujian lisan diuji oleh tim penguji yang terdiri atas dua penguji luar komisi, komisi pembimbing, dan ketua program studi.
- f. Kelulusan ujian kualifikasi menjadi syarat melanjutkan studi doctoral dan wajib dicapai pada semester 2 hingga paling lambat akhir semester 4, dengan kesempatan mengulang hanya satu kali sebelum dikenai DO jika tetap tidak lulus.
- g. Penilaian dilakukan menggunakan formulir resmi dengan standar nilai A $\geq$ 80; AB 75–<80; B 70–<75; dan tidak lulus <70, kemudian ditetapkan melalui berita acara yang disahkan pimpinan SPs.

3. Prosedur Pelaksanaan

- a. Prosedur pelaksanaan ujian tertulis mencakup: (1) pendaftaran ujian tertulis oleh mahasiswa yang memenuhi syarat SKS; (2) persiapan ujian oleh program studi, pengunduhan; (3) pelaksanaan ujian oleh ketua program studi dan tim penguji; serta (4) pengesahan berita acara di tingkat fakultas/sekolah.
- b. Pelaksanaan ujian lisan mencakup: (1) pengajuan formulir ujian lisan oleh mahasiswa untuk persetujuan komisi pembimbing dan ketua program studi; (2) penerbitan undangan oleh *home base* paling lambat **tujuh (7)** hari sebelum ujian; (3) pelaksanaan ujian oleh ketua program studi; serta

- (4) Persiapan berita acara ujian tertulis oleh program studi dan pengesahan berita acara di tingkat fakultas/sekolah.
- c. Ketika mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi Doktor, mahasiswa tersebut berhak disebut kandidat doktor.

KOLOKIUUM

1. Tujuan

Kolokium merupakan forum akademik internal yang wajib bagi mahasiswa S3 Sains AGB dengan beban 1 SKS, yang bertujuan untuk:

- a. Menyampaikan ide penelitian, rancangan metodologi, atau hasil awal penelitian disertasi.
- b. Mendapatkan masukan ilmiah dari sivitas akademika program studi.
- c. Melatih mahasiswa dalam komunikasi ilmiah serta mempertahankan argumen penelitian.
- d. Menjadi bukti keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas akademik program doktor.

Kolokium merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti mahasiswa sejak semester awal hingga sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data penelitian tertentu (sesuai kebutuhan prodi).

2. Ruang Lingkup Kegiatan Kolokium

Kegiatan kolokium meliputi:

- a. Penyajian makalah, rancangan proposal, metodologi, kemajuan penelitian, atau hasil sementara penelitian.
- b. Diskusi akademik yang konstruktif antara mahasiswa penyaji dengan peserta lain.
- c. Pencatatan umpan balik dan rekomendasi perbaikan.

3. Persyaratan Mahasiswa Mengikuti Kolokium sebagai Penyaji

Berdasarkan SOP SPs:

- a. Berstatus mahasiswa aktif semester berjalan.
- b. Telah mengikuti kolokium ≥ 14 x sebagai peserta dan minimum mengikuti kolokium prodi sebanyak 50% (7 x), yang dibuktikan dengan:
 - 1) Kartu/daftar hadir kolokium, dan
 - 2) Bukti kehadiran lain sesuai format prodi (misalnya screenshot jika daring).
- c. Telah memiliki proposal penelitian disertasi dan makalah kolokium yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan pembimbing.
- d. Mengisi Form Kehadiran Kolokium yang disediakan program studi.
- e. Mengikuti kegiatan secara penuh sejak awal hingga akhir.

4. Prosedur Pelaksanaan Kolokium

- a. Persiapan dan Pendaftaran
 - a) Jadwal kolokium ditetapkan oleh Program Studi S3 Agribisnis sesuai kalender akademik.
 - b) Mahasiswa yang ingin menjadi penyaji mendaftarkan diri kepada admin akademik prodi **minimum 5 hari kerja sebelum jadwal kolokium, atau dalam keadaan khusus 3 hari kerja**

- c) Semua berkas kelengkapan kolokium (makalah, PPT, dan form pendaftaran kolokium) dikirim ke email prodi: s3agb@apps.ipb.ac.id atau ke admin akademik S3 AGB (Pak Hamid – 087770857383) melalui pesan WhatsApp.
 - d) Admin dan Kaprodi mengecek kelengkapan berkas dan menetapkan jadwal serta penugasan evaluator.
 - e) Jadwal kolokium diumumkan kepada mahasiswa, pembimbing, dan evaluator melalui WhatsApp dan/atau email resmi prodi.
- b. Pelaksanaan Kolokium
- 1) Kolokium dilaksanakan di ruang seminar/diskusi program studi atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara daring.
 - 2) Durasi pelaksanaan kolokium adalah selama 60 menit yang terdiri dari maksimum 5 menit pembuka dan penutup, 10-15 menit presentasi dan 20-30 menit diskusi, 5-10 menit evaluasi moderator, 5-10 menit ulasan pembimbing dan maksimum 5 menit penutup.
 - 3) Moderator ditunjuk oleh Kaprodi.
 - 4) Mahasiswa menyampaikan materi secara akademik sesuai standar komunikasi ilmiah.

5. Dokumentasi dan Kehadiran

- a. Panitia mencatat daftar hadir seluruh peserta.
- b. Mahasiswa penyaji menerima umpan balik dari peserta dan moderator.
- c. Jumlah minimal kehadiran kolokium akan dihitung sebagai syarat administratif untuk pengajuan Sidkom 1–4 (misalnya 10 kali; disesuaikan kebijakan prodi).
- d. Form daftar hadir diarsipkan pada Prodi S3 AGB.

6. Output Kolokium

Hasil kegiatan kolokium berupa:

- a. Rekaman kehadiran mahasiswa (digunakan sebagai syarat Sidkom).
- b. Umpan balik akademik dari peserta dan moderator.
- c. Dokumentasi kegiatan (notula atau catatan singkat).

7. Catatan Penting

- a. Kolokium adalah forum internal; bukan ujian atau penilaian formal, namun wajib diikuti mahasiswa S3.
- b. Kolokium tidak menghasilkan nilai mutu, tetapi merupakan syarat proses untuk kemajuan studi.
- c. Materi kolokium dapat disesuaikan dengan tahapan riset mahasiswa.
- d. Model kolokium dapat dilakukan luring atau daring sesuai kebijakan prodi.

PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Ketentuan Umum

Pengesahan proposal penelitian dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan kolokium dan melakukan perbaikan proposal berdasarkan masukan dari pembimbing dan evaluator. Proposal yang telah direvisi kemudian disahkan oleh Komisi Pembimbing dan selanjutnya diproses untuk pengesahan tingkat Program Studi dan Fakultas.

2. Alur Pengesahan Proposal Penelitian

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kolokium dan merevisi proposal sesuai catatan evaluator dan pembimbing, selanjutnya mengirimkan proposal revisi lengkap kepada seluruh anggota Komisi Pembimbing untuk diverifikasi.
- b. Komisi Pembimbing memberikan persetujuan tertulis terhadap proposal yang telah direvisi, melalui Form Persetujuan Proposal Disertasi (komisi pembimbing) dan Tanda tangan dilakukan melalui digisign.ipb.ac.id.
- c. Proposal yang telah disetujui **wajib dikumpulkan** ke Program Studi S3 AGB, untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi format dan Sekolah Pascasarjana (SPs), setelah disetujui Kaprodi S3 AGB untuk selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEM.

4. Persyaratan Cek Plagiarisme

- a. Mahasiswa S3 wajib mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) IPB, edisi terbaru (Contoh: Edisi ke-4 tahun 2019)
- b. **Proposal penelitian, artikel jurnal, dan disertasi** wajib dicek *similarity* menggunakan Turnitin melalui layanan LSI Perpustakaan IPB (gratis).
- c. Proposal dapat diterima apabila *Similarity Index* $\leq 20\%$.
- d. Apabila *similarity* $> 20\%$ (kuning/merah), mahasiswa wajib:
 - 1) Memperbaiki cara penulisan tinjauan pustaka,
 - 2) Menuliskan ulang kerangka pemikiran dengan bahasa sendiri,
 - 3) Menghindari copy-paste tabel, konsep, dan pernyataan orang lain.
- e. Hasil Turnitin yang sudah memenuhi syarat harus disetujui oleh:
 - 1) Pembimbing Utama
 - 2) Ketua Program Studi S3 AGB

SEMINAR

1. Ketentuan Umum Matakuliah Seminar

- a. Seminar merupakan forum akademik untuk meningkatkan literasi ilmiah, kapasitas analitis, kemampuan presentasi, dan diskusi kritis.
- b. Seminar merupakan mata kuliah wajib dengan beban 1 SKS bagi mahasiswa Program Doktor Sains Agribisnis.
- c. Kegiatan seminar dilaksanakan secara terjadwal oleh Sekolah Pascasarjana maupun oleh unit akademik lain di lingkungan IPB.
- d. Kegiatan seminar dapat berlangsung secara luring atau daring sesuai ketentuan SPs.

2. Tujuan Pelaksanaan Seminar

Seminar merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca, menelaah, mengkritisi, dan mempresentasikan karya ilmiah.

Seminar juga bertujuan memperluas wawasan keilmuan lintas bidang dan melatih mahasiswa menyampaikan argumentasi ilmiah sebagai bekal penyusunan dan pembelaan disertasi.

3. Syarat Kehadiran Seminar

- a. Mahasiswa wajib mengikuti **1 kali Kuliah Umum Pengantar Seminar** yang diselenggarakan oleh SPs (setara atau dihitung **2 kali** kehadiran).
- b. Mahasiswa yang belum mengikuti Kuliah Umum Pengantar Seminar **TIDAK** diperkenankan untuk mengikuti kegiatan seminar.
- c. Mahasiswa S3 AGB harus mengikuti sedikitnya **31 kali kegiatan seminar** sebagai syarat kelulusan mata kuliah Seminar dan kelengkapan administrasi menuju tahap ujian.
- d. Dari jumlah tersebut, minimal **13 kali kegiatan seminar** berasal dari rumpun keilmuan utama bidang agribisnis (ekonomi, manajemen, bisnis, sosial dan kebijakan pertanian).
- e. Selain itu, mahasiswa wajib mengikuti **masing-masing empat (4) kali seminar** pada **empat rumpun ilmu lainnya**, yaitu rumpun ilmu tumbuhan, ilmu hewan, ilmu keteknikan, dan ilmu sosial humaniora, sehingga total empat rumpun ini berjumlah **16 kali seminar**.
- f. Untuk kehadiran di seminar nasional, internasional, kuliah dosen tamu, dan orasi ilmiah guru besar IPB, dengan bukti Sertifikat Kehadiran atau Surat Keterangan Panitia Penyelenggara, Jumlah kehadiran maksimum yang dapat di-claim adalah sebanyak 12 kali. Satu (1) kegiatan diakui satu (1) x kehadiran.
- g. Seluruh kehadiran seminar harus dibuktikan melalui daftar hadir atau bukti dokumentasi lain sesuai format Program Studi.

4. Pelaksanaan Seminar

- a. Jadwal seminar S3 Agribisnis (DSA - S3 AGB) mengikuti ketentuan SPs, yaitu berlangsung pada hari **Senin** dan **Kamis**. (Catatan: Mulai TA Genap 2025/2026, waktu dan kegiatan seminar dikelola oleh Fakultas masing-masing).
- b. Setiap seminar harus dihadiri oleh sedikitnya sepuluh mahasiswa SPs, dipimpin oleh panitia seminar, dan pada kesempatan mahasiswa menjadi penyaji, disarankan hadir pula minimal satu anggota Komisi Pembimbing.
- c. Mahasiswa yang bertindak sebagai penyaji harus memilih makalah ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan dan telah disetujui pembimbing.
- d. Presentasi seminar dilaksanakan selama 15–20 menit, dilanjutkan diskusi 10–15 menit sesuai format SPs, sehingga total durasi seminar adalah 50 menit.
- e. Makalah yang digunakan untuk seminar sangat dianjurkan untuk melalui proses cek plagiarisme menggunakan Turnitin, dan khusus pada saat mahasiswa menjadi penyaji, artikel wajib memiliki **Similarity Index tidak lebih dari 20%**.

5. Kelulusan Mata Kuliah Seminar

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah Seminar apabila telah memenuhi jumlah kehadiran seminar sesuai ketentuan, telah melakukan sekurang-kurangnya satu kali presentasi seminar, serta menyerahkan portofolio seminar kepada Program Studi.
- b. Portofolio mencakup daftar hadir seminar, bukti kegiatan, ringkasan review artikel, serta dokumen lain yang dipersyaratkan.

6. Diseminasi Hasil Tugas Akhir di Seminar Nasional dan Internasional

- a. Mahasiswa dapat menyampaikan Seminar/Diseminasi Tugas Akhir pada kegiatan seminar nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan, dengan penilaian oleh Komisi Pembimbing, Ketua Program Studi, serta Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni SPs, disertai bukti berupa sertifikat atau surat undangan beserta foto kegiatan, materi presentasi seminar, dan jadwal presentasi.

PUBLIKASI ILMIAH

1. Tujuan Publikasi Ilmiah

- a. Publikasi ilmiah merupakan bagian integral dari proses pendidikan Program Doktor Sains Agribisnis (DSA - S3 AGB) dan berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian disertasi memberikan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Publikasi ilmiah juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mendiseminasikan temuan penelitiannya kepada komunitas akademik nasional maupun internasional serta sebagai persyaratan akademik kelulusan Program Doktor.

2. Ketentuan Umum Publikasi

- a. Mahasiswa Program Doktor Sains Agribisnis wajib menghasilkan publikasi ilmiah yang berasal dari seluruh atau sebagian substansi disertasi.
- b. Artikel harus mencerminkan kontribusi ilmiah yang orisinal, relevan dengan topik disertasi, serta memenuhi standar etika publikasi.
- c. Artikel yang disiapkan untuk dipublikasikan wajib ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh pembimbing utama dan anggota komisi pembimbing sebelum dikirimkan ke jurnal tujuan.

3. Syarat Publikasi sebagai Ketentuan Kelulusan

- a. Berbeda dengan program magister, mahasiswa Program Doktor Sains Agribisnis diwajibkan menghasilkan **dua (2)** jenis publikasi ilmiah **untuk by Course** dan **tiga (3)** jenis publikasi ilmiah **untuk by Research**.
- b. Untuk **by Course**, publikasi pertama harus berupa artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, diutamakan jurnal internasional terindeks Scopus peringkat Q1, Q2, Q3, atau Q4. Publikasi **kedua** sekurang-kurangnya harus diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan klasifikasi SINTA peringkat 1, 2, atau 3, atau dalam prosiding seminar internasional yang terindeks Scopus dan dipresentasikan secara lisan (oral) serta telah diterima untuk diterbitkan.
- c. Untuk **by Research**, publikasi **pertama** dan **kedua** harus berupa artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, diutamakan jurnal internasional terindeks Scopus peringkat Q1, Q2, Q3, atau Q4. Publikasi **ketiga** sekurang-kurangnya harus diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan klasifikasi SINTA peringkat 1, 2, atau 3, atau dalam prosiding seminar internasional yang terindeks Scopus dan dipresentasikan secara lisan (oral) serta telah diterima untuk diterbitkan.
- d. Seluruh jenis publikasi tersebut harus bersumber dari seluruh atau sebagian substansi disertasi, relevan dengan topik penelitian, dan menempatkan mahasiswa sebagai penulis pertama, sedangkan pembimbing utama dan anggota komisi pembimbing dicantumkan sebagai penulis pendamping sesuai kontribusi ilmiahnya.

4. Ketentuan Penulisan dan Etika Publikasi

- Artikel ilmiah harus disusun berdasarkan prinsip keilmuan yang baik, mencakup ketepatan metodologi, kejelasan analisis, dan kontribusi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Setiap artikel wajib melalui pemeriksaan plagiarisme menggunakan Turnitin atau perangkat resmi IPB dengan **Similarity Index tidak lebih dari 20%**.
- Apabila melebihi batas tersebut, mahasiswa harus melakukan perbaikan dan memastikan bahwa seluruh bagian artikel menggunakan bahasa dan analisis sendiri tanpa menyalin dari sumber lainnya.
- Artikel juga disarankan untuk menyertakan kutipan dari pustaka relevan, termasuk karya dosen dan alumni Program Studi Agribisnis pada jurnal Nasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, sebagai bagian dari pengembangan literatur ilmiah prodi.

5. Kriteria Penilaian: Status Jurnal dan Status Publikasi

- Penilaian publikasi ilmiah bagi mahasiswa program doktor didasarkan pada dua aspek, yaitu status jurnal dan status publikasi.
- Status jurnal merujuk pada mutu forum penerbitan, yang dapat berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan klasifikasi SINTA peringkat 1, 2, atau 3, jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus peringkat Q1 hingga Q4, atau prosiding seminar internasional yang terindeks Scopus.
- Status publikasi menggambarkan posisi naskah di dalam proses penerbitan, misalnya masih pada tahap submitted, telah lolos review chief editor, telah lolos review mitra bestari, atau sudah berstatus *accepted* dan dalam proses terbit.
- Kriteria dan huruf mutu penilaian publikasi ilmiah internasional terindeks adalah sebagai berikut:

Kriteria dan huruf mutu penilaian publikasi ke satu dan kedua adalah di jurnal ilmiah internasional

STATUS JURNAL	STATUS PUBLIKASI	NILAI
Jurnal Internasional bereputasi terindeksScopus atau WoS peringkat Q1 atau Q2 dengan minimal salah satu penulis mitra internasional	<i>Accepted/Published</i>	A
	Dalam <i>Review</i> Mitra Bestari	A
	Lolos <i>Review Chief Editor</i>	AB
Jurnal Internasional bereputasi terindeksScopus atau WoS peringkat Q1 atau Q2	<i>Accepted/Published</i>	A
	Dalam <i>Review</i> Mitra Bestari	AB
	Lolos <i>Review Chief Editor</i>	AB
Jurnal Internasional bereputasi terindeksScopus atau WoS peringkat Q3 atau Q4	<i>Accepted/Published</i>	A
	Dalam <i>Review</i> Mitra Bestari	AB
	Lolos <i>Review Chief Editor</i>	B

- e. Kriteria dan huruf mutu penilaian publikasi ilmiah nasional atau prosiding seminar internasional terindeks scopus adalah sebagai berikut:

Kriteria dan huruf mutu penilaian publikasi ilmiah nasional atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau WoS atau jurnal internasional bereputasi tidak terindeks Scopus atau WoS		
STATUS JURNAL	STATUS PUBLIKASI	NILAI
<i>Proceeding Seminar Internasional</i> terindeks Scopus atau WoS	<i>Accepted/Published</i>	A
Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi KemenristekDikti dengan klasifikasi SINTA peringkat 1 atau 2	<i>Accepted/Published</i>	A
	Dalam <i>Review Mitra Bestari</i>	AB
Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi KemenristekDikti dengan klasifikasi SINTA peringkat 3 atau 4	<i>Accepted/Published</i>	B
Jurnal Internasional bereputasi tidak terindeks Scopus atau WoS	<i>Accepted/Published</i>	B

6. Administrasi dan Prosedur Pengajuan Artikel Ilmiah

- Sebelum artikel dikirim ke jurnal, mahasiswa wajib mengajukan draft artikel kepada pembimbing utama untuk disetujui.
- Setelah mendapatkan persetujuan pembimbing, mahasiswa mengisi formulir persetujuan publikasi ilmiah yang disediakan Program Studi dan melampirkan hasil pemeriksaan *similarity*.
- Mahasiswa kemudian mengirimkan artikel ke jurnal yang dituju dan wajib melaporkan setiap perkembangan status artikel, mulai dari *submitted*, *under review*, *revision*, hingga diterima, kepada pembimbing dan Program Studi.
- Bukti penerimaan artikel berupa ***Proof of Acceptance / Letter of Acceptance*** harus diserahkan kepada Program Studi dan Sekolah Pascasarjana sebagai salah satu syarat untuk mendaftar ujian tertutup maupun ujian terbuka.

UJIAN TERTUTUP DISERTASI

1. Tujuan

Ujian tertutup disertasi bertujuan menilai kualitas ilmiah disertasi, ketepatan metodologi, kedalaman analisis, dan tingkat penguasaan mahasiswa terhadap bidang ilmu agribisnis sebelum dinyatakan layak dipromosikan sebagai doktor.

2. Persyaratan Ujian Tertutup

Mahasiswa dapat mendaftar ujian tertutup apabila:

- a. Telah lulus seluruh mata kuliah sesuai kurikulum S3 dan memenuhi IPK minimal sesuai ketentuan SPs IPB.
- b. Telah lulus Ujian Kualifikasi/Komprehensif/Prelim dan Seminar Hasil Penelitian.
- c. Telah menyelesaikan penulisan disertasi lengkap dan disetujui oleh seluruh anggota Komisi Pembimbing.
- d. Telah memenuhi kewajiban publikasi ilmiah minimal satu artikel yang **diterima (accepted)** di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), dengan mahasiswa sebagai penulis pertama.
- e. Telah lulus mata kuliah Seminar (1 SKS) dan mata kuliah Bahasa Inggris dengan nilai minimal **AB**.
- f. Naskah disertasi telah lolos cek plagiarisme dengan **Similarity Index $\leq$ 20%** melalui Turnitin atau alat resmi IPB.
- g. Berstatus mahasiswa aktif dan telah memenuhi kewajiban administrasi akademik (SPP, dan kewajiban lain jika ada).

3. Dokumen Pendaftaran

Pada saat mendaftar, mahasiswa menyerahkan dokumen berikut kepada Prodi S3 AGB:

- a. Formulir pendaftaran ujian tertutup yang telah diisi lengkap.
- b. Form persetujuan Komisi Pembimbing atas naskah disertasi yang akan diuji dan menyertakan dokumen risalah perbaikan disertasi.
- c. Disertasi lengkap (softcopy dan hardcopy) sesuai format PPKI IPB.
- d. Bukti *LoA/proof of acceptance* artikel jurnal internasional bereputasi.
- e. Hasil cek *similarity Turnitin* disertasi.
- f. Berita acara dan surat keterangan lulus Ujian Kualifikasi dan Seminar Hasil.
- g. Bukti pemenuhan syarat seminar dan bahasa Inggris (bila tidak tercatat otomatis di sistem).

Penyebaran undangan ujian disertasi dilakukan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan ujian, sedangkan penyerahan draft disertasi kepada seluruh anggota komisi pembimbing dan penguji luar komisi dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari sebelum tanggal ujian, sehingga penguji memiliki waktu yang memadai untuk menelaah naskah.

4. Penetapan Penguji dan Pimpinan Ujian

- a. Tim penguji ujian tertutup disertasi program doktor terdiri atas ketua dan seluruh anggota komisi pembimbing, serta dua orang penguji luar komisi yang dapat berasal dari dalam maupun luar IPB, dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan Sekolah Pascasarjana.
- b. Ujian tertutup disertasi program doktor dipimpin oleh Wakil Dekan FEM Bidang Akademik atau pejabat yang mewakili, dan dihadiri oleh ketua program studi atau ketua departemen.
- c. Dalam kondisi tertentu, Wakil Dekan FEM bidang Akademik dapat mendelegasikan tugas pimpinan ujian kepada ketua departemen atau ketua program studi.
- d. Susunan penguji dan pimpinan ujian ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penilaian disertasi dilakukan oleh tim yang kompeten dan memahami konteks keilmuan Program Studi Doktor Sains Agribisnis.

5. Pelaksanaan Ujian

- a. Pelaksanaan ujian disertasi doktor dilakukan selama 2,5 jam pada hari dan jam kerja, dan dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada hari Sabtu dengan persetujuan komisi pembimbing dan Ketua Program Studi.
- b. Pelaksanaan ujian disertasi program doktor berlangsung dalam tiga bagian utama.
- c. Bagian pertama adalah pendahuluan dan pemaparan disertasi oleh mahasiswa, di mana mahasiswa mempresentasikan secara ringkas tujuan, kerangka teori, metodologi, hasil utama, serta kontribusi ilmiah penelitiannya.
- d. Bagian kedua adalah sesi pertanyaan, diskusi, dan klarifikasi oleh tim penguji, yang mencakup penelaahan substansi ilmiah, ketepatan metodologi, kualitas data dan analisis, koherensi argumentasi, serta relevansi temuan dengan pengembangan ilmu dan kebijakan di bidang agribisnis.
- e. Bagian ketiga adalah penetapan hasil ujian, yang dilakukan melalui rapat tertutup tim penguji tanpa kehadiran mahasiswa. Dalam rapat ini penguji menyampaikan penilaian masing-masing, mendiskusikan temuan penting, dan menyepakati keputusan akhir mengenai kelulusan serta besaran nilai ujian disertasi.
- f. Seluruh proses ujian disertasi dicatat dalam berita acara resmi untuk kemudian disahkan oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana.

6. Penilaian, Kelulusan, dan Ujian Ulang

- a. Penilaian ujian disertasi program doktor dilakukan oleh seluruh anggota tim penguji menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan oleh SPs.
- b. Skala penilaian yang digunakan adalah 0–100, dengan kriteria kelulusan sebagai berikut: nilai A diberikan untuk skor ≥ 80 ; nilai AB untuk skor antara 75 hingga kurang dari 80; nilai B untuk skor antara 70 hingga kurang dari

75; sedangkan mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai di bawah 70.

- c. Keputusan hasil ujian disertasi ditetapkan dalam berita acara ujian disertasi dan dilaporkan untuk disahkan oleh pimpinan SPs.
- d. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, yang bersangkutan hanya diperbolehkan mengulang ujian disertasi satu kali.
- e. Jika setelah ujian ulang mahasiswa kembali dinyatakan tidak lulus, maka sesuai ketentuan Sekolah Pascasarjana mahasiswa dikenai sanksi Drop Out (DO) dari program doktor.

7. Tindak Lanjut setelah Lulus Ujian Disertasi

- a. Setelah dinyatakan lulus ujian tertutup disertasi dan memperoleh rekomendasi untuk melaksanakan sidang promosi terbuka, mahasiswa wajib melakukan perbaikan naskah disertasi sesuai catatan tim penguji.
- b. Perbaikan tersebut kemudian dikonsultasikan dan disetujui oleh komisi pembimbing sebagai naskah final yang layak dipromosikan pada sidang terbuka.
- c. Selambat-lambatnya dua bulan setelah pelaksanaan ujian disertasi, mahasiswa harus melaksanakan sidang promosi terbuka sesuai SOP sidang promosi program doktor, sehingga proses akademik menuju penetapan kelulusan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai jadwal studi yang ditetapkan SPs IPB.

UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)

1. Tujuan dan Kedudukan Sidang Promosi

- a. Sidang promosi terbuka program doktor merupakan ajang promosi seorang calon doktor kepada khalayak yang lebih luas.
- b. Sidang ini dilakukan setelah promovendus dinyatakan lulus ujian tertutup, dan berfungsi untuk menguji kembali kemampuan promovendus mempresentasikan, mempertahankan, dan mendiskusikan hasil penelitiannya di forum ilmiah terbuka, sekaligus menjadi sarana diseminasi dan promosi hasil penelitian disertasi kepada sivitas akademika maupun masyarakat ilmiah di luar IPB.
- c. Sidang promosi terbuka merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk penyelesaian studi program doktor di Sekolah Pascasarjana IPB.

2. Persyaratan Akademik dan Administratif

- a. Secara akademik, mahasiswa Program Doktor Sains Agribisnis yang akan melaksanakan sidang promosi terbuka harus telah lulus ujian disertasi (ujian tertutup), menyelesaikan seluruh perbaikan disertasi hasil ujian tertutup, dan mendapatkan persetujuan komisi pembimbing bahwa naskah disertasi sudah dalam bentuk final.
- b. Selain itu, mahasiswa harus telah memenuhi seluruh persyaratan akademik Program Studi dan Sekolah Pascasarjana, termasuk kewajiban publikasi ilmiah sesuai ketentuan program doktor (dua publikasi dengan komposisi dan status jurnal yang dipersyaratkan), kelulusan mata kuliah Seminar dan Bahasa Inggris, serta kewajiban akademik lainnya yang ditetapkan Prodi.
- c. Selain itu, mahasiswa sudah menghadiri Sidang Promosi Doktor sebanyak minimum 5x sebagai peserta yang dibuktikan dengan Bukti Kehadiran.
- d. Dari sisi administrasi, mahasiswa wajib melengkapi seluruh berkas yang disyaratkan SPs sebelum pendaftaran, sehingga pada saat mengajukan sidang promosi terbuka, baik aspek akademik maupun administratif telah terpenuhi.

3. Pendaftaran dan Dokumen Pendukung

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik melakukan pendaftaran sidang promosi terbuka secara daring melalui laman Sekolah Pascasarjana IPB.
- b. Tahapan yang dilakukan meliputi mengunduh formulir pendaftaran sidang promosi terbuka dari laman pasca.ipb.ac.id, meminta tanda tangan komisi promosi (komisi pembimbing dan penguji luar komisi yang ditetapkan sebagai komisi promosi), kemudian mengunggah kembali formulir yang telah ditandatangani disertai seluruh persyaratan lain yang diminta.

- c. Dokumen yang diunggah mencakup naskah publikasi dan surat keterangan status naskah dari redaksi jurnal, draft disertasi final yang telah disetujui pembimbing, ringkasan disertasi maksimal 50 halaman ukuran kertas B5 yang telah disetujui pembimbing, risalah perbaikan disertasi, serta kartu kehadiran sidang promosi terbuka sebagai audience dengan jumlah minimal lima kali kehadiran.
- d. Setelah pengajuan disetujui oleh SPs, mahasiswa dapat mencetak undangan sidang promosi terbuka dari laman pendaftaran untuk kemudian didistribusikan kepada komisi promosi dan undangan lainnya sesuai kebutuhan.

4. Pelaksanaan Sidang Promosi Terbuka

- a. Sidang promosi terbuka program doktor dipimpin oleh Rektor IPB yang dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada Wakil Rektor, Dekan FEM, Wakil Dekan, atau Komisi SPs, sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi promosi terbuka terdiri atas komisi utama (komisi pembimbing) dan dua orang anggota promosi luar komisi, salah satunya berasal dari luar IPB, yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana berdasarkan usulan program studi.
- b. Pelaksanaan sidang promosi terbuka dilakukan di Sekolah Pascasarjana atau di tempat lain dalam lingkungan kampus IPB yang ditetapkan oleh SPs, dan dapat pula diselenggarakan secara daring.
- c. Waktu pelaksanaan sidang diatur pada hari dan jam kerja selama **dua (2) jam**, yaitu pukul 08.00–11.00 dan 13.00–16.00 WIB. Dalam keadaan *force majeure* sehingga SOP tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, keputusan pelaksanaan sidang promosi terbuka ditetapkan oleh pimpinan SPs IPB setelah mendapat pertimbangan komisi pembimbing.
- d. Secara substansi, sidang promosi terbuka terdiri atas tiga bagian utama, yaitu pemaparan disertasi oleh calon doktor, diskusi dan tanya jawab, serta penetapan predikat kelulusan.
- e. Pada bagian pertama, promovendus mempresentasikan garis besar disertasi, termasuk latar belakang, tujuan, kerangka teori, metodologi, hasil utama, dan kontribusi ilmiah.
- f. Pada bagian kedua, pimpinan sidang, komisi promosi, dan peserta yang berhak bertanya (khususnya yang bergelar doktor) diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, dan kritik ilmiah.
- g. Peserta sidang promosi dapat berasal dari sivitas akademika maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap topik penelitian.
- h. Sesi diskusi ini dimaksudkan untuk menguji penguasaan calon doktor terhadap disertasinya serta kapasitasnya berdialog secara ilmiah dengan komunitas akademik.

5. Penilaian, Predikat Kelulusan, dan Tindak Lanjut

- a. Penilaian kelayakan disertasi dalam sidang promosi terbuka dilakukan oleh pimpinan sidang bersama promotor dan ketua program studi, dengan

memperhatikan hasil ujian tertutup, kualitas disertasi final, penampilan dan argumentasi promovendus saat promosi, serta pemenuhan kewajiban publikasi ilmiah dan persyaratan akademik lainnya.

- b. Predikat kelulusan disampaikan pada saat pengumuman kelulusan dengan mengacu pada SOP penetapan kelulusan program doktor di SPs IPB.
- c. Setelah dinyatakan lulus sidang promosi terbuka, mahasiswa wajib melakukan perbanyakan naskah akhir disertasi sesuai ketentuan, paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan sidang promosi terbuka, dan menyerahkan naskah final tersebut kepada pihak-pihak yang ditentukan (prodi, fakultas, perpustakaan, dan Sekolah Pascasarjana) sebagai bagian dari proses penyelesaian studi dan pengurusan kelulusan formal.

KONTAK PELAYANAN AKADEMIK

1. Informasi pelayanan akademik hubungi <https://helpcenter.ipb.ac.id/>
2. Layanan admisi S3 FEM silahkan email ke: akademiks3fem@apps.ipb.ac.id
(Pengurusan surat aktif, surat cuti)
3. Layanan tandatangan Disertasi silahkan mengajukan *online* melalui laman <https://digisign.ipb.ac.id>

Sekretariat PS Pascasarjana Sains Agribisnis:
Jl. Kamper Wing 4 Level 3 Departemen Agribisnis FEM-IPB,
Kampus IPB Dramaga Bogor. E-mail: dagb.ipb@gmail.com
atau hubungi Pak Hamid, 087770857383 (Layanan Akademik S3)

=====oo0//0oo=====